

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 42 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/ 06 /NOKES.DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024
DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.**
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

c. Nama : **PAMUJI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan Perubahan Atas Program Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana sebagai berikut :

1. Menetapkan Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2025.
3. KEDUA BELAH PIHAK menyepakati untuk mempertimbangkan Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, apabila hal tersebut dinilai sangat mendesak dan penting.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, **22 AGUSTUS 2025**

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,
TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
BUPATI,
TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.
NOMOR : **42** TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7/ **06** /NOKES.DPRD/2025
TANGGAL : **22 AGUSTUS 2025**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD TA 2026
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Desa
6.	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
8.	Pemekaran Desa

1	2
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
10.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo
11.	Pembentukan Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung
12.	Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.